

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2019:130) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Menurut Haraphap (2018) Pendapatan Asli Daerah memegang penting peranan dalam mengelola keuangan daerah, karena melalui PAD tersebut dapat membiayai kegiatan pemerintah dan Pembangunan daerahnya.

Menurut halim (2016) mendefinisikan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

“Pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang ditentukan oleh peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah terdiri dari sumber perolehan.”

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang ditentukan oleh peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut. PAD merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah. Sebagai sarana untuk memajukan Pembangunan dan meningkatkan tingkat kegiatan perekonomian di suatu daerah, pendapatan daerah juga berperan dalam melaksanakan perencanaan pemerintah daerah. Sebagai sarana desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk meningkatkan nilainya dan mendorong perkembangan secara komprehensif.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai sarana desentralisasi. Selain itu, tujuan lain dari PAD adalah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah dan Pembangunan daerah, penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan, dan akuntabel, menawarkan sarana dan prasarana, juga meningkatkan pendapatan sumber-sumber pendapatan. Oleh

karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan pembangunan daerah secara komprehensif.

2.1.1.3 Sumber Pendanaan Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Pasal 162 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya.

2.1.1.3.1 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah untuk kepentingan masyarakat umum.”

Seperti halnya pajak, pajak daerah juga berfungsi sebagai pendapatan dan alat Pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2019:30) mendefinisikan pajak daerah adalah:

“Pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, subjek pajak adalah individu atau kelompok yang dapat dikenai pajak. Subjek pajak adalah orang perseorangan atau organisasi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau sedang berselisih hukum dengan pihak lain, serta mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang menurut undang-undang peraturan perpajakan bahwa berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya formil dan material terkait. Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan wajib pajak adalah:

“Wajib pajak adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang bertanggung jawab membayar, pemotong, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan pajak sesuai dengan ketentuan masing-masing peraturan perundang-undangan.”

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdiri dari 16 jenis pajak daerah yang berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.

A. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
3. Pajak alat berat (PAB)
4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
5. Pajak air permukaan (PAP)
6. Pajak rokok
7. Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)

B. Pajak yang dipungut oleh pemerintah/kota

1. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
3. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)
4. Pajak reklame
5. Pajak air tanah (PAT)
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)
7. Pajak sarang burung wallet
8. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB)
9. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian daerah adalah Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah mengacu pada pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau barang yang secara khusus disediakan dan/atau ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau masyarakat umum. UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa subjek retribusi adalah setiap orang atau kelompok yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Objek retribusi adalah penyediaan, pelayanan dan/atau jasa, serta memberikan izin tertentu kepada orang pribadi atau badan. Dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuruti peraturan undang-undang yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Retribusi daerah adalah pembayaran daerah atau jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Masyarakat dan badan. Kemampuan masing-masing daerah dalam memberikan retribusi merupakan salah satu indikator utama tata kelola pemerintahan daerah yang mewakili daerah. Subjek retribusi meliputi perizinan umum, bisnis, dan perizinan yang bersangkutan. Retribusi daerah juga merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mentransfer uang dari masyarakat ke rekening bank sehingga dapat digunakan untuk pengeluaran rutin atau pembangunan pemerintah. Jenis-jenis Retribusi Daerah:

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi terhadap pelayanan yang diberikan atau ditawarkan oleh badan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat diakses oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenisnya diantaranya:

- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi pelayanan kebersihan
- Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- Retribusi pelayanan pasar
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penggantian biaya cetak peta

- Retribusi pengujian kapal perikanan
- b. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip komersial, karena dapat juga disediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenisnya diantaranya:
- Retribusi kekayaan daerah
 - Retribusi pasar grosir dan pertokoan
 - Retribusi tempat pelelangan
 - Retribusi terminal
 - Retribusi tempat khusus parkir
 - Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - Retribusi rumah potong hewan
 - Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - Retribusi penyeberangan di atas air
 - Retribusi pengolahan limbah air
 - Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Retribusi perizinan yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah yang memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenisnya diantaranya yaitu:
- Retribusi izin mendirikan bangunan

- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek

2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain adalah bagian laba dari BUMD dan hasil kerja bersama dengan ketiga pihak lainnya. Salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD adalah hasil pengelolaan kekayaan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa laba/deviden. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka dapat dikatakan sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang mencakup hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Lain-

lain pendapatan asli daerah terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah.

Hasil pendapatan asli daerah berasal dari awal Pembangunan daerah tersebut. dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah merupakan satu-satunya faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan Ketika melaksanakan persyaratan pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah.

2.1.1.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sehingga rumus dari perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

2.1.1.5 Standar Pendapatan Asli Daerah

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak angka yang pasti yang ditetapkan sebagai “Standar Terbaik” untuk pendapatan asli daerah.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah diubah serta telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Pengalokasian DAU dilakukan untuk memenuhi celah fiskal daerah dengan waktu 1 (satu) tahun anggaran hal ini dilakukan dalam rangka dimana urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Dana alokasi umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "*Block Grant*" yang artinya penggunaannya dibatasi pada daerah tertentu berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut guna meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Persentase DAU tercatat sekitar 26% dari Produk Domestik Neto (PDN) yang tercatat di dalam APBN.

DAU untuk setiap provinsi dan kota/kabupaten ditetapkan antara 10% dan 90%. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan pemerataan perimbangan keuangan antar daerah. Hubungan DAU dengan alokasi belanja modal sangat bermakna. Fakta tersebut terlihat dari mendanai kebutuhan proyek konstruksi di daerah pada era desentralisasi guna mendukung pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan di daerah. DAU yang lebih tinggi juga menghasilkan alokasi belanja modal yang lebih tinggi.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Tujuan DAU adalah memantau kinerja keuangan di daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Pasal 1 Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Alternatifnya, DAU diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pertukaran informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat serta dari pemerintah pusat ke daerah, semua diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022. Tidak hanya itu, Dana Alokasi Umum juga memiliki tujuan utama untuk mengurangi tekanan keuangan di setiap daerah.

Tujuan Dana Alokasi Umum secara keseluruhan adalah untuk mencapai hal tersebut dengan mempertimbangkan potensi wilayah, perbatasannya, ciri geologisnya, jumlah penduduknya, dan pendapatan rata-rata penduduk di wilayah tersebut. Dengan demikian, perbedaan antara daerah maju dan berkembang dapat diminimalisir sekaligus mempengaruhi jasa keuangan dan layanan publik antar daerah.

Beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat ke daerah.

1. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*). Karena pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil saja dari sumber-sumber penerimaan negara tersebut. Sebagai contoh daerah yang berwenang memungut pajak daerah yang penghasilannya tidak seberapa untuk menutup kekurangan sumber penerimaan bagi daerah. Maka dibutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*). Karena kemampuan masing-masing daerah dalam menangani pendapatan sangat berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan kondisi masing-masing daerah. Sebaliknya, daerah yang tidak terkait dengan SDA adalah daerah yang mempunyai tingkat intensitas kegiatan perekonomian yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat beberapa daerah yang mempunyai tingkat intensitas kegiatan ekonomi yang relatif rendah sehingga menimbulkan kesenjangan antar daerah yang sangat berbeda-beda.
3. Adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Faktanya beberapa daerah dengan sedikit sumber daya memerlukan subsidi dari pemerintah pusat untuk dapat menegakkan standar layanan minimal yang disebutkan diatas. Musgrave menyatakan bahwa jika kebijakan redistribusi sektor publik diterapkan oleh pemerintah pusat, maka kebijakan tersebut akan lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia akan dapat memastikan fungsi distribusi dan

stabilisasi dilaksanakan di setiap daerah dengan efektif, sedangkan pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsi alokasi dengan lebih efektif karena pemerintah daerah lebih menyadari kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat umum.

4. Untuk mengatasi persoalan yang timbul dan menyebar atau melimpahnya efek pelayanan (*inter-jurisdictional spill-over*).
5. Untuk mencapai tujuan stabilitas.

2.1.2.3 Formula Dana Alokasi Umum

DAU suatu wilayah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam perhitungan DAU diperoleh dari Badan Statistik Pemerintah dan/atau Lembaga pemerintah lainnya yang dapat di akses oleh siapa saja. Apabila data tersebut tidak tersedia maka data yang digunakan adalah data dasar perhitungan DAU tahun sebelumnya. DAU setiap provinsi ditentukan berdasarkan data bobot provinsi yang dibandingkan dengan total DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi adalah perbandingan antara celah fiskal provinsi secara keseluruhan celah fiskal provinsi. DAU setiap kabupaten/kota ditentukan oleh bobot kabupaten/kota yang dikorelasikan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan keseluruhan celah fiskal kabupaten/kota.

2.1.2.4 Cara Menghitung Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum tiap daerah dihitung dengan menggunakan rumus Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu perbandingan kebutuhan keuangan terhadap sumber daya yang tersedia. Berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah, alokasi dasar dihitung. Kebutuhan finansial daerah merupakan syarat bagi eksplorasi suatu daerah agar dapat terlaksananya tujuan umum.

Beberapa cara menghitung Dana Alokasi Umum sesuai ketentuannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Riza (2014):

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.

Formula Rumus DAU :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan :

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Komponen Kebutuhan Fiskal (*fiscal needs*) terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), dan Produk Domestik Regiolah Bruto (PDRB) per kapita. Sedangkan

komponen Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Hasil Sumber Daya Alam.

2.1.2.5 Standar Dana Alokasi Umum

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak angka yang pasti yang ditetapkan sebagai “Standar Terbaik” untuk dana alokasi umum. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan indikator fiskal daerah.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

“DAK adalah bagian TKD yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi pelayanan publik yang penggunaannya telah disetujui oleh pemerintah.”

Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang berasal dari penyaluran APBN ke daerah terkait dengan tujuan membantu pengembangan inisiatif lokal yang sejalan dengan prioritas nasional dan mewakili kebutuhan daerah. Pentingnya Dana Alokasi Khusus dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana dasar pelayanan di daerah disebabkan oleh berpegang teguh pada prinsip desentralisasi, berpikiran terbuka dan akuntabel dalam pemberian dasar pelayanan kepada masyarakat, yang telah dilaporkan kepada pemerintah daerah dan DAK memiliki keunggulan yang signifikan terhadap laju pembangunan daerah.

Dilihat dari penentuan program, transfer ke daerah dibagi menjadi dua kategori, transfer umum (*general transfer*) dan transfer khusus (*specific transfer*). Transfer umum, disebut juga *block grants transfer* adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa adanya pembatasan penggunaan dana oleh otoritas transfer (pemerintah pusat). Sebaliknya, jika penggunaan transfer dilakukan setelah suatu program tertentu disetujui oleh instansi pemerintah terkait sebelum dana transfer disalurkan, maka jenis transfer ini disebut *specific transfer*.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan, pasar, dan air bersih. Dana Alokasi Khusus ini dapat disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2018). Pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai salah satu bentuk pengamanan keuangan. Kemudian modal belanja digunakan untuk menyediakan aset tetap.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi dua (2) yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut dengan DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat atau APBN kepada daerah yang bersangkutan dengan tujuan untuk membantu pengembangan kegiatan khusus fisik daerah yang ada. Sejalan dengan prioritas nasional, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dibedakan menjadi 3 jenis : DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. Terdiri dari 15 bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan permukiman, pertanian,

kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan dan transportasi. Menurut masing-masing DAK, tujuannya adalah sebagai berikut :

1. DAK Fisik Reguler dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelaksanaan reformasi ekonomi dan sosial yang mendasar.
2. DAK Fisik Penugasan, bertujuan untuk mendukung pencapaian nasional yang dikhususkan secara regional dengan cakupan spesifik kegiatan dan lokasi prioritas tersebut.
3. DAK Fisik Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan lapisan dasar di lokasi-lokasi prioritas, seperti wilayah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Berkas Kawasan/Spasial).

Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal, yang dibagi kepada daerah tersebut dengan efektif mengatur kegiatan fasilitasi penanaman modal yang adalah urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Non Fisik salah satunya adalah Penyelenggaraan Operasional (BOP). Penerapan jenis DAK Non Fisik bukannya tanpa konsekuensi meski demikian pemerintah telah menetapkan tujuan, tolak ukur, dan pedoman terkait peralihan DAK ke empat jenis DAK Non Fiskal guna mencapai kualitas pelayanan publik terbaik di daerah. Setiap kategori DAK yang bersifat fisik mempunyai tujuan, ketinggian, dan sasaran yang telah ditentukan.

2.1.3.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus

Dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah bahwa tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai program khusus yang menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK adalah membantu memajukan kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi prioritas daerah dan sejalan dengan agenda nasional, untuk mengubah prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengubah sasaran kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaannya, DAK diterapkan secara transparan, akuntabilitas, dan partisipatif.

DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik bertujuan untuk membantu pengembangan kegiatan fisik yang secara khusus terfokus pada kebutuhan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan DAK Non Fisik bertujuan untuk membantu pengembangan kegiatan non fisik yang menjadi prioritas daerah.

2.1.3.3 Cara Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Menteri Keuangan. Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebenarnya dilakukan melalui dua tahap,

yaitu tahap pertama adalah penentuan daerah penerima DAK, dan yang kedua adalah penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Daerah penerimaan DAK saat ini harus memenuhi tiga kriteria, yaitu umum, khusus, dan teknologi. Sedangkan rata-rata jarak antar wilayah ditentukan oleh indeks berdasarkan kriteria umum, khusus dan teknis.

1. Kriteria Umum berdasarkan kemampuan moneter daerah yang ditentukan berdasarkan APBD secara keseluruhan setelah tingkat utang pemerintah daerah mengalami penurunan. Kapasitas moneter daerah diukur dengan menggunakan indeks keuangan bersih.
2. Kriteria Khusus peraturan mengenai undang-undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus. Kriteria khusus ini ditentukan oleh indeks kewilayahan.
3. Kriteria Teknis ditentukan dengan melihat indikator kegiatan tertentu yang akan ditangani DAK. Dengan menggunakan indeks teknis, kriteria teknis ditentukan.

2.1.3.4 Penetapan Alokasi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Alokasi DAK tiap daerah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan paling lambat dua minggu setelah UU APBN ditetapkan. Daerah penerima DAK harus mencantumkan letak dan penggunaan DAK dalam APBD. DAK tidak cocok untuk mengelola aktivitas fisik, menilai aktivitas fisik, melakukan penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari besaran DAK yang disepakati kepada

APBD. Kewajiban penyediaan dana pendamping menunjukkan komitmen negara terhadap kegiatan pengelolaan DAK yang merupakan kewenangan daerah. DAK dilaksanakan dengan tujuan membantu daerah dalam memenuhi prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, air bersih), perikanan dan kelautan, infrastruktur daerah, dan lingkungan hidup.

2.1.3.5 Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Melalui peraturan, Menteri Keuangan mengatur Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam alokasi dan penyaluran. Menteri Keuangan tetap mengalokasikan DAK per daerah berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pemerintah daerah memenuhi persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar setelah penyaluran DAK dilakukan per jenis dan per bidang/sub bidang. DAK Fisik dipangkas berdasarkan perkada dan dipangkas dari RKUN menjadi RKUD berdasarkan bidang dan sub bidang. Untuk memverifikasi dan memberitahukan pemicu DAK Fisik, Penyaluran DAK Fisik/Dana Desa memerlukan penyerahan dokumentasi kepada PPK BUN. Penyaluran DAK Fisik juga tunduk pada persyaratan pelaporan, dana penyerapan dana pencapaian iuran kegiatan DAK Fisik sebagaimana lainnya.

2.1.3.6 Standar Dana Alokasi Khusus

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak angka yang pasti yang ditetapkan sebagai “Standar Terbaik” untuk dana alokasi khusus. Tetapi DAK ini bervariasi tergantung proyek, dengan fokus pada infrastruktur dan pendidikan.

Meskipun tidak ada angka signifikan tetapi banyak daerah yang berharap DAK dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total anggaran daerah.

2.1.4 Dana Bagi Hasil

2.1.4.1 Definisi Dana Bagi Hasil

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

“Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah”

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, menyatakan bahwa:

“Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dalam antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan satu wilayah”

DBH digunakan untuk meminimalkan ketimpangan vertikal antara daerah dan pusat dengan tetap memperhatikan potensi daerah yang sedang berkembang. Sumber DBH terdiri dari hasil pajak dan sumber daya alam. Adanya besaran penetapan dasar perhitungan dari daerah penghasil. DBH adalah salah satunya yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan dana pembangunan dan tidak berasal dari sumber pendapatan asli daerah.

2.1.4.2 Tujuan Dana Bagi Hasil

Tujuan dana bagi hasil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kurang berkembang. Dana bagi hasil juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan Masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan yang lebih besar dan terjangkau, sehingga Masyarakat lebih mudah mengakses layanan dan fasilitas yang diperlukan terutama di wilayah yang kurang stabil, dengan menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, perekonomian, dan gaya hidup masyarakat umum dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.

2.1.4.3 Sumber Dana Bagi Hasil

1. Dana bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 21, pasal 25 dan pasal 29
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan (DBH-PBB) adalah transfer ke daerah yang merupakan hasil PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbang 10% untuk pemerintah dan 90% untuk daerah
 - DBH PBB untuk daerah 90% dibagi dengan rincian:
 - 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan
 - 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

- 9% untuk biaya pemungutan
 - Alokasi untuk kabupaten dan kota dari pemerintah sebesar 10% dengan rincian:
 - 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kota dan kabupaten
 - 3,5 dibagikan sebagai insentif kepada kota dan kabupaten yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
- b. DBH pajak penghasilan merupakan bagian-bagian transfer ke daerah yang berasal dari pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan PPh pasal 29. PPh pasal 21 adalah penggantian biaya-biaya seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Sesuai dengan undang-undang mengenai pajak penghasilan. Sedangkan PPh pasal 25 dan 29 mengacu pada penghasilan yang diwajibkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 25 dan pasal 29 undang-undang mengenai pajak penghasilan yang berlaku. Penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:
- 8% untuk provinsi yang bersangkutan.
 - 12% untuk kota dan kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan.

- c. DBH bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (DBH-BPHTB) merupakan dana bagi hasil yang berasal dari APBN. Penyaluran BPHTB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan BPHTB tahun anggaran berjalan. Dengan imbang 20% untuk pemerintah untuk seluruh kabupaten dan kota dan 80% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:
- 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
 - 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. DBH sumber daya alam terdiri dari DBH kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan gas bumi, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi. Setiap individu penerima manfaat SDA tersebut ditugaskan pada suatu daerah berdasarkan prinsip timbal balik untuk meringankan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan proyek desentralisasi.
- DBH kehutanan terdiri dari dana reboisasi yang bersumber dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam. Hal ini menjadikan pedoman dalam hal rehabilitasi dan reboisasi. DBH kehutanan juga mencakup provisi sumber daya hutan yang dianggap sebagai tindakan balasan terhadap nilai intrinsik dari hasil yang diambil dari hutan. Selain itu, DBH kehutanan juga mencakup iuran izin usaha pemanfaatan hutan pada setiap kegiatan terkait hutan tertentu yang dilakukan secara rutin. DBH kehutanan yang berasal dari IIUP untuk daerah sebesar 80% dibagi secara rinci:
 - 16% untuk provinsi bersangkutan
 - 64% untuk kabupaten/kota penghasil

- DBH kehutanan yang berasal dari PSDH sebesar 80% dengan rincian:
 - 16% untuk provinsi yang bersangkutan
 - 32% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
 - DBH kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan yang berasal dari DR 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- b. DBH pertambangan berasal dari penjumlahan sumber daya alam pertambangan umum. Ada dua jenis PNB dari Perusahaan pertambangan yang mengeksport produk mineral dan minyak bumi ke berbagai daerah. Yaitu iuran tetap (*landrent*) adalah pajak nasional yang dipungut terhadap jumlah waktu yang digunakan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja tertentu. Sedangkan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) merupakan pajak yang dipungut dari keuntungan eksplorasi dan eksploitasi. Iuran tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dengan rincian:
- 16% untuk provinsi bersangkutan
 - 64% untuk kabupaten/kota penghasil

Sedangkan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dengan rincian:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c. DBH Perikanan terdiri dari pungutan pengusaha perikanan yang dikenal oleh perikanan Indonesia yang berada dibawah izin usaha perikanan (IUP), alokasi penangkapan ikan penanaman modal (APIPM), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), sebagai sarana untuk menangkai peluang yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan diwilayah negara kesatuan republik Indonesia. DBH perikanan sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama untuk seluruh kabupaten/kota.

d. DBH Minyak Bumi atau migas disalurkan ke daerah berdasarkan prinsip timbal balik untuk meringankan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DBH Migas yang besarnya 15% berasal dari sumber daya alam pertambangan minyak kabupaten/kota dengan rincian:

- 3% untuk provinsi bersangkutan
- 6% untuk kabupaten/kota penghasil
- 6% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

- DBH Migas 0,5% dibagikan untuk:
 - 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan
 - 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
 - DBH Migas sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara dengan wilayah provinsi sebesar 15% dengan rincian:
 - 5% untuk provinsi yang bersangkutan
 - 10% untuk seluruh kabupaten/kota yang bersangkutan
 - DBH Migas 0,5% dibagikan dengan:
 - 0,17% untuk provinsi yang bersangkutan
 - 0,33 untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
- e. DBH Gas Bumi merupakan bagian dari dana bagi hasil sumber daya alam yang dihasilkan dari penerimaan negara pertambangan gas bumi. 30,5% DBH gas bumi berasal dari penerimaan negara pertambangan gas bumi dari kabupaten/kota. DBH gas bumi disalurkan ke daerah berdasarkan untuk meringankan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DBH gas bumi sebesar 30% dengan rincian:
- 6% untuk provinsi bersangkutan
 - 12% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 12% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

- DBH pertambangan gas bumi sebesar 0,5% dengan rincian:
 - 0,1% untuk provinsi bersangkutan
 - 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- f. DBH Panas Bumi dengan menggunakan PNBPN yang terdiri dari tiga komponen yaitu iuran tetap, iuran produksi, dan setoran bersih dari bumi pengusaha kepada pemerintah yang dihasilkan masing-masing pengusaha DBH panas bumi. DBH panas bumi disalurkan ke daerah sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melaksanakan desentralisasi. DBH pertambangan panas bumi untuk daerah sebesar 80% dengan rincian:
- 16% untuk provinsi bersangkutan
 - 32% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2.1.4.4 Perhitungan Dana Bagi Hasil

Sebagai salah satu bentuk TKD, daerah akan menerima dana bagi hasil yang terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Sehingga rumus dari perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) sendiri adalah sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH Sumber Daya Alam (SDA)}$$

Keterangan :

DBH = Dana Bagi Hasil

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

2.1.2.6 Standar Dana Bagi Hasil

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak angka yang pasti yang ditetapkan sebagai “Standar Terbaik” untuk dana bagi hasil. Tetapi tergantung pada sektor pajak dan sumber daya alam yang dimiliki.

2.1.5 Belanja Modal

2.1.5.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa:

“Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Menurut (Halim, 2016) belanja modal merupakan aset atau kekayaan daerah serta belanja pemerintah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran. Selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti belanja pemeliharaan. Diantaranya adalah belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja Modal termasuk belanja langsung yang dipakai dengan tujuan pembiayaan yang menambah aset atau investasi (Mardiasmo, 2018). Selanjutnya (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa belanja modal yaitu golongan belanja langsung yang dipakai dalam pembiayaan investasi (menambah aset).

Dengan berbagai definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan penambahan aset tetap pemerintah dan memiliki masa manfaat aset lebih dari satu periode akuntansi. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan setiap kegiatan perencanaan dalam Belanja Modal. Maka dari itu belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Dengan demikian, diharapkan dapat berdampak positif jangka panjang yang lebih besar, yang akan memberikan keuntungan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

2.1.5.2 Tujuan Belanja Modal

Sebagai anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi adalah belanja modal. Tujuan dari Belanja Modal adalah untuk membeli barang yang pada akhirnya menjadi investasi yang dapat diandalkan dan memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. Untuk memperbaiki keadaan daerah, pemerintah juga melakukan Belanja Modal.

Tujuan belanja modal, yaitu belanja pemerintah daerah yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan dapat digunakan untuk meningkatkan aset atau kekayaan daerah, adalah untuk :

1. Peningkatan infrastruktur : Belanja modal digunakan untuk mengelola aset tetap seperti tanah, bangunan, infrastruktur, jalan, jembatan dan terowongan yang akan meningkatkan infrastruktur daerah.

2. Meningkatkan kualitas kerja, dengan menggunakan alat bisnis seperti mesin produksi, biaya tenaga kerja dapat meningkatkan efisiensi kerja dan operasional secara keseluruhan suatu organisasi atau daerah.
3. Belanja Modal juga digunakan untuk pembentukan modal yang ditujukan untuk berbagai kebutuhan, tanah, Gedung, peralatan mesin, dan bangunan.

Belanja Modal adalah untuk memberikan manfaat di luar satu periode akuntansi, meningkatkan aset, infrastruktur, dan kualitas pelayanan, serta membantu proses memperoleh modal yang diperlakukan untuk menjamin kelancaran operasional suatu Perusahaan atau daerah.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Belanja Modal

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori diantaranya yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan hak dan kewajiban mengenai tanah saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran atau pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi antara lain biaya pembelian, biaya transportasi, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan pada saat peralatan dan mesin tersebut digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh Gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan Gedung dan bangunan siap meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini terdapat biaya perencanaan dan pengawasan dan yang meningkatkan kapasitas sampai Gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jembatan, dan jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai ditambahkan biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Belanja ini mencakup biaya perbaikan dan perpanjangan masa manfaat, menaikkan nilai aset, dan menurunkan nilai minimum kapitalisasi jalan, jembatan, bangunan, dan jaringan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran yang dikhususkan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal fisik lainnya yang tidak diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian karya seni, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

2.1.5.4 Perhitungan Belanja Modal

Sebagai anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi adalah Belanja Modal. Belanja Modal dilakukan untuk membeli aset tetap barang, untuk mendukung keuangan dan berjalannya usaha hingga di masa mendatang. Belanja Modal juga kerap dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat dan menambah kekayaan daerahnya. Belanja Modal dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$BM = BT + BPM + BGM + BJIJ + BATL + BAL$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGM = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.1.2.7 Standar Belanja Modal

Undang-undang terbaru yang mengatur belanja modal di Indonesia tidak diatur secara spesifik. Namun, belanja modal diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur mengelola keuangan negara secara umum. Standar belanja modal idealnya 20% - 30% dari total anggaran daerah tetapi kembali lagi tergantung prioritas pembangunan dan kebutuhan infrastruktur di daerah tersebut.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rekapitulasi penelitian empiris terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis sebagai pendukung pelaksanaan penelitian ini.

1. Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2. Ade Onny Siagian (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.
3. Ahmad Dalail, Sukidin, dan Wiwin Hartanto (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal di provinsi jawa timur.
4. Desy Novitasari, Aris Eddy Sarwono, dan Sunarti (2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

5. Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati Gulo (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Nias Barat Periode 2016-2021” hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal.
6. Joana L. Saragih dan Ruminta Limban Gaol (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021” hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan dana alokasi umum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum mempengaruhi belanja modal.
7. Muhammad Puji Prawiroyudo dan Saring Suhendro (2023) “*The Influence Of Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund And Special Allocation Fund On Capital Expenditure Budget Allocation (Empirical Study On Regency And City Governments Throughout Indonesia In 2018-2021)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja

modal. Sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

8. Muhammad Anzhal Al Haqi Chaniago dan Ririt Iriani (2023) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Bandung” hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Sedangkan, dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.
9. Saifudin dan Eka Ayu Siswanti (2020) “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal: Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.
10. Ikhyanuddin dan Nanda Safitri (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018” hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dan dana alokasi khusus secara signifikan mempengaruhi alokasi belanja modal. Sementara secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

11. Sri Mulyati (2019) “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Batam Tahun 2013-2017” hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan retribusi daerah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan retribusi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
12. Maria Gabryella Harun dan Nur Handyani (2021) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.
13. Setyo Mahanani dan Maskudi (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Indonesia” hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, pajak daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
14. Abellisa Aulia Devi dan Achmad Tjahjono (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Pada Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

15. Bela Sania Twinki dan Dwi Retno Widiyanti (2022) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat” hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
16. Risma Dwi Anggraeni dan Sapari (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal” hasil penelitian menunjukkan Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

17. Lala Putri Drunnisa dan Herawansyah (2024) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tingkat Inflasi Terhadap Belanja Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022” hasil penelitian menunjukkan Dana alokasi umu tidak mempunyai pengaruh signifikan dan Tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif yang signifikan.
18. Rustiana Marheni dan Eko Triyanto (2023) “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah” hasil penelitian menunjukkan Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara parsial maupun simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada kota/kabupaten di Jawa Tengah.
19. Yusuf Faisal, Lupita Putri Yanti, dan Novelita (2024) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal” hasil penelitian menunjukkan Pendapatan sumber daya milik daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

20. Riyan Hermawan dan Emi Masyitah (2024) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Sumatera Utara” hasil penelitian menunjukkan Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian

Penulis

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y : Pengalokasian Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis :	Variabel X : Pertumbuhan Ekonomi Variabel Y : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan	Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis Vol. 2, No. 2, 2022, {108-117} ISSN 2807-243X (online version)

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020”	Regresi Linear		terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Variabel Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	
2	Ade Onny Siagian (2020) ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana Dana Transfer Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indikator Dana Transfer yaitu Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Variabel Y : Pengalokasian Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis :	Variabel X : Dana Transfer	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal	Jurnal Bisnis Terapan, Volume 04 Nomor 02 (Desember, 2020) 141 – 158 p-ISSN 2580-4928 e-ISSN 2597-4157

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
		Regresi linear			
3	Ahmad Dalail, Sukidin, dan Wiwin Hartanto (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y : Pengalokasian Belanja Modal		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sementara secara parsial Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur	Jurnal Pendidikan Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol 14 No. 1 (2020) ISSN 1907-9990 EISSN 2548-7175
4	Desy Novitasari, Aris Eddy Sarwono, dan Sunarti (2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Variabel Y : Pengalokasian Belanja Modal		Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Dana Alokasi	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 e-ISSN 2655-165X p-ISSN 1693-7635

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”	Metode : Deskriptif Alat Analisis : Regresi Data Panel		Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal	
5	Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati Gulo (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Periode 2016-2021”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Y : Pengalokasian Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda		Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Variabel belanja modal juga secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 8 No.2, September 2022: 231-245 p-ISSN 2443-1079 e-ISSN 2715-8136
6	Joana L. Saragih dan Ruminta Lumban Gaol (2023) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Variabel Y :	Variabel X : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Riset Akuntansi Vol. 9 No.1, Maret 2023: 75-92 p-ISSN 2443-1079 e-ISSN 2715-8136

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021	Pengalokasian Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda		Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal	
7	Muhammad Puji Prawiroyudo dan Saring Suhendro (2023) “The Influence Of Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund And Special Allocation Fund Variabel Y : Capital Expenditure	Variabel X : <i>Regional Original Revenue, General Allocation Fund And Special Allocation Fund</i> Variabel Y : <i>Capital Expenditure</i>	Variabel X : <i>Of Economic Growth</i>	Tidak ada pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi	Management Studies and Entrepreneurs hip Journal Vol.4 No.6 2023 : 9934-9946 p-ISSN :2715-7911 e-ISSN : 2715-792X

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	<i>Fund And Special Allocation Fund On Capital Expenditure Budget Allocation (Empirical Study On Regency And City Governments Throughout Indonesia In 2018-2021)”</i>	Budget Allocation Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda		khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.	
8	Muhammad Anzhal Al Haqi Chaniago dan Ririt Iriani (2023) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Bandung”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Y : Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda	Variabel X : Pertumbuhan Ekonomi	Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmiah Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, Volume 17 Nomor 2 (2023) IISN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175
9	Saifudin dan Eka Ayu Siswanti (2020) “	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah	Variabel X : Dana Perimbangan, dan Sisa	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah	Majalah Ilmiah Sosial Vol. 18 No. 4, Oktober 2020

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal: Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”	Indikator Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y : Pengalokasian Belanja Modal Metode : Kuantitatif	Lebih Pembiayaan Anggaran	(PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal	P-ISSN 1412-5331 E-ISSN 2716-2532
10	Ikhyanuddin dan Nanda Safitri (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y : Alokasi Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis :		Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dan dana alokasi khusus secara signifikan mempengaruhi alokasi belanja modal. Sementara secara	Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 1, Agustus 2022 p-ISSN 2723-6498 e-ISSN 2723-6501

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
		Regresi Linear Berganda		simultan Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal	
11	Sri Mulyati (2019) “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Batam Tahun 2013- 2017”	Variabel X : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y : Alokasi Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda	Variabel X : Retribusi Daerah	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Retribusi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal	Measurement Jurnal Akuntansi Vol. 13 No. 1: 11- 18, Juni 2019 P-ISSN 2252- 5394 E-ISSN 2714-7053

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
12	Maria Gabryella Harun dan Nur Handyani (2021) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”	Variabel X : DAK, DAU dan DBH Variabel Y : Pengalokasian Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda	Variabel Y : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 4, April 2021 e-ISSN 2460-0585
13	Setyo Mahanani dan Maskudi (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Indonesia”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Variabel Y : Belanja Modal Alat Analisis : Regresi Linear Berganda	Variabel X : Pajak Daerah	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. DAK tidak berpengaruh terhadap	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15 No.2 2020 E-ISSN : 2613-9170 ISSN : 1907 - 4433

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
14	Abellisa Aulia Devi dan Achmad Tjahjono (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y : Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda		belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dan secara Bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha, Volume 03 Nomor 03 (September, 2023) 1104-1126 ISSN 2808-1617
15	Bela Sania Twinki dan Dwi Retno Widiyanti (2022)	Variabel X : PAD, DAU, DAK, dan DBH Variabel Y :	Variabel X : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH	<i>Journal Of Development Economic and Social Studies</i> Volume 02

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat”	Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Data Panel		memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Nomor 03 (Juli, 2023)
16	Risma Dwi Anggraeni dan Sapari (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y : Belanja Modal Metode :		Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana umum berpengaruh positif terhadap belanja	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 12 Nomor 07 (Juli, 2023) e-ISSN 2461-0585 (2024) P-ISSN 2656-274X E-ISSN 2656-4691

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Belanja Modal”	Kuantitatif Alat Analisis : Analisis regresi linear berganda		modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal	
17	Lala Putri Drunnisa dan Herawansyah (2024) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tingkat Inflasi Terhadap Belanja Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Variabel Y : Belanja Modal	Variabel X : Tingkat Inflasi	Dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh signifikan dan Tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif yang signifikan	Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 06 Nomor 04
18	Rustiana Marheni dan Eko Triyanto (2023) “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap	Variabel X : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y : Belanja Modal		Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara parsial maupun simultan memberikan pengaruh yang	Jurnal Cakrawala Ilmiah Volume 02 Nomor 11 (Juli, 2023)

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”	Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi linear berganda		signifikan terhadap belanja modal pada kota/kabupaten di Jawa Tengah	
19	Yusuf Faisal, Lupita Putri Yanti, dan Novelita (2024) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal”	Variabel Y : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Variabel X : Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi berganda		Pendapatan sumber daya milik daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil	SAMUKA : Jurnal Samudra Ekonomika Volume 08 Nomor 01 (Maret, 2024) 402-412N P-ISSN 2549-4104 E-ISSN 2685-4287

N o	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
				berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal	
20	Riyan Hermawan dan Emi Masyitah (2024) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Sumatera Utara”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y : Belanja Modal Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi liar berganda		Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Jurnal Widya Volume 05 Nomor 1 (April, 2024) 204-218 P- ISSN 2746- 5411 E-ISSN 2807-5528
Della Fadila, 203403016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022”					

2.2 Kerangka Pemikiran

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Stewardship*. Menurut teori *Stewardship*, manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan Bersama. Jika *Steward* dan pemilik tidak sependapat, maka *Steward* akan bekerja sama, bukan saling bertentangan. Hal ini dikarenakan *Steward* berpendapat bahwa kerja sama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *Steward* lebih fokus pada tujuan organisasi. Teori *Stewardship* menyoroti hubungan erat antara kesuksesan organisasi dan kesejahteraan pemilik. (Eko Raharjo, 2007: 37)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tujuan utama otonomi dan kebijakan pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat tertentu dituntut pada masa reformasi yang sedang bergulir. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memberikan prioritas pada kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat umum hingga ke wilayah pelosok, baik dari segi nilai atau keunggulan. Pada permukaannya otonomi daerah merupakan suatu cara pemberdayaan daerah untuk mengatur pembangunan di daerahnya dan mengelola APBD.

Otonomi daerah sebagai satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat. Salah satu negara yang menerapkan desentralisasi yaitu Indonesia. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, desentralisasi juga bertujuan untuk memberi bantuan yang lebih besar kepada masyarakat dan menjadikan kontrol masyarakat terhadap pemerintah lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila bantuan pemerintah kepada masyarakat semakin baik dan masyarakat semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam sistem desentralisasi, terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dan daerah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut disebut daerah otonom. Dalam Otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah ditandai antara lain dengan ditentukannya urusan pemerintahan atau urusan rumah tangga daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah program keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah dan mencakup satu tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Menurut Halim dan Kusufi (2014:75), anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber daerah untuk menutupi pengeluaran.

Dalam kategori belanja, belanja daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang berkaitan erat dan dianggarkan dengan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Belanja langsung dibagi menjadi 3 kategori: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dipengaruhi dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini mencakup belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga (Kemenkeu, 2017).

Belanja modal digunakan sebagai anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi. Selain itu, belanja modal juga dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kekayaan daerah. Belanja modal memiliki peran penting dalam memperoleh pertumbuhan ekonomi secara sistematis. Pembiayaan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti gedung, bangunan, peralatan mesin, dan modal tanah. Selain itu, belanja modal digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di bidang infrastruktur dan bidang aset produktif lainnya. Hal ini dapat berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melakukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan

perekonomian melalui belanja modal salah satu sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang ditujukan oleh daerah yang ditentukan oleh peraturan daerah sebagaimana peraturan undang-undang. Daerah dengan tinggi PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Pemerintah harus mengelola pendapatan asli daerah dengan efektif, agar daerah dapat memberikan keleluasaan untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut penelitian Wilujeng Teguh Raharjo dan Harnovinsah (2021) menjelaskan bahwa PAD juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa daerah mampu berinovasi dalam meningkatkan PAD dan daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya lebih baik dan lebih cepat, sehingga pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi sebagai upaya melawan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah utama yang menjadi penopang kehidupan

daerah, penting bagi daerah dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Maka dari itu tujuan utama PAD adalah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai sarana desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah usaha suatu daerah guna memperkecil ketergantungan dan mendapatkan dana dari pemerintah guna membiayai kebutuhan pembangunan sendiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah wilayahnya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan, sehingga pemerintah daerah di beri kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya. Tingkat PAD daerah akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal. Selain itu, PAD merupakan sumber pendanaan utama untuk kemajuan proyek belanja modal di Tingkat daerah. Dengan tingginya PAD, pemerintah daerah memiliki akses dana yang lebih besar untuk pembangunan proyek infrastruktur dan belanja modal. Maka dari itu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sama halnya dengan peneliti terdahulu yaitu Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022), (Ade Onny Siagian 2020), dan Ahmad Dalail, Sukidin, dan Wawan Hartanto (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hal ini karena peningkatan PAD dapat memberikan dampak terhadap belanja modal. Sedang menurut penelitian yang dilakukan oleh Desy Novitasari, Aris Eddy Sarwono, dan Sunarti (2019), Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati Gulo (2020), dan Marselina Ade Putri dan Alfriadi Dwi Atmoko (2022)

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Selain penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah juga mendapatkan pendanaan dalam bentuk dana perimbangan dari pemerintah yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada dan harapan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini merupakan bagian untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik dalam bentuk Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kumpulan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan setiap daerah dalam mengelola kebutuhannya dalam rangka upaya desentralisasi. Tujuan DAU adalah untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh daerah mendapatkan kebutuhan dasar di setiap wilayah. Dana ini terdiri atas alokasi wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang dimutakhirkan setiap tahun dalam APBN. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah. Adanya jumlah dana transfer (DAU) kepada pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan utama dana perimbangan ini adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Besaran DAU yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda tergantung bobotnya. Perbedaan DAU yang dialami masing-masing daerah akan menimbulkan kecemburuan antar pemerintah daerah. Sumber dana tambahan yang diterima oleh pemerintah daerah adalah DAU yang divariasikan untuk mengukur keuangan

daerah. DAU yang besar berpotensi mempengaruhi kemampuan suatu daerah dalam pengalokasian belanja modal. Semakin besar DAU berarti semakin besar jumlah dana yang tersedia untuk proyek-proyek belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penelitian Wilujeng Teguh Raharjo dan Harnovinsah (2021) jika nilai DAU meningkat maka belanja modal juga akan meningkat. Sebaliknya jika nilai DAU menurun maka belanja modal juga menurun. Setiap dampak positif DAU terhadap perolehan modal dapat memperjelas bahwa DAU mempunyai keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur daerah ini dapat dijelaskan karena bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari pusat ke daerah dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan melalui belanja daerah terutamanya belanja modal. Seperti yang dikemukakan oleh peneliti Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022), Ahmad Dalail, Sukidin, dan Wiwin Hartanto (2020), serta Desy Novitasari, Aris Eddy Sarwono, dan Sunarti (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati Gulo (2022), Marselina Ade Putri dan Alfriadi Dwi Atmoko (2022), serta Divo Harzah Diputra dan Farida Idayati (2023) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini juga berbanding terbalik dengan teori yang ada dan harapan Dana Alokasi Umum ini merupakan bagian dalam membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk belanja modal.

Selain Dana Alokasi Umum sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dana Alokasi Khusus atau yang disingkat dengan DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bersangkutan dengan tujuan untuk membantu pengembangan kegiatan tertentu yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan lain dari DAK adalah untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang kini menjadi prioritas nasional, pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pertumbuhan antardaerah serta pelayanan antar sektor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan DAK adalah bagian TKD yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi pelayanan publik yang penggunaannya telah disetujui oleh pemerintah.

Dana Alokasi Khusus ini merupakan tujuan untuk daerah tertentu yang sering disebut dengan *specific grants*. Oleh karena itu, penyaluran DAK oleh pemerintah pusat merupakan salah satu upaya untuk mendukung prioritas nasional pemerintah pusat. Jika alokasi dana alokasi khusus mengalami kenaikan, hal ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan belanja daerah. Selain itu, hal ini menunjukkan perlunya dana alokasi khusus untuk meningkatkan belanja daerah. DAK biasanya digunakan untuk tujuan tertentu, seperti proyek infrastruktur atau sektor-sektor khusus. Penggunaan DAK akan bergantung pada tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat. DAK mempunyai kemampuan untuk meningkatkan

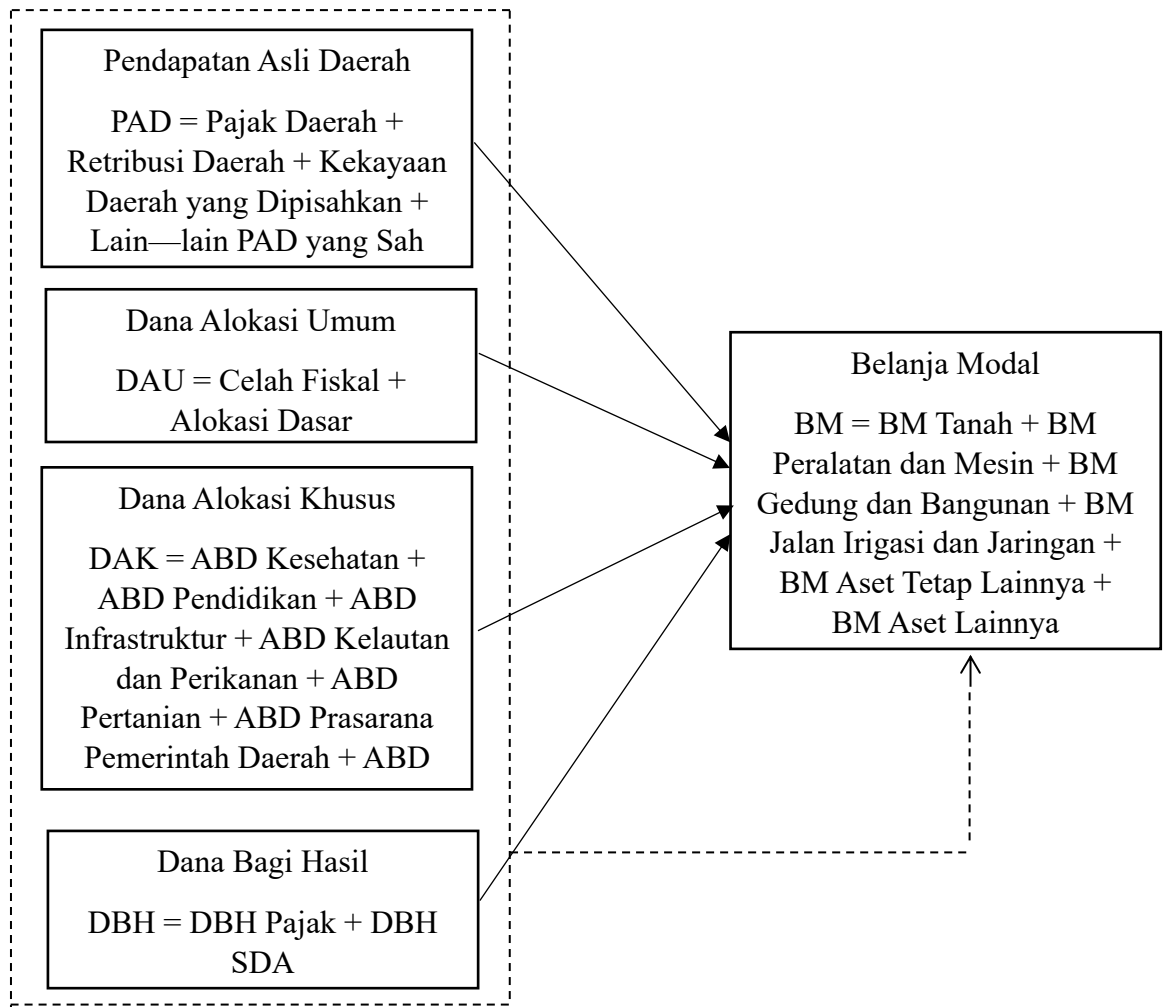
kapasitas daerah dalam melaksanakan proyek belanja modal yang memperkuat sektor-sektor yang menjadi fokus DAK tersebut. Maka dari itu diharapkan dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus maka belanja modal pun dapat meningkat juga. Seperti yang dikemukakan oleh Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022), Ahmad Dalail, Sukidin, dan Wiwin Hartanto (2020), serta Desy Novitasari, Aris Eddy Sarwono, dan Sunarti (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan. Sedangkan menurut Setyo Mahanani dan Maskudi (2020), Divo Harzah Diputra dan Farida Idayati (2023), serta Andreas Ell Nugroho dan Meiril Hardi (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada.

Selain Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum sumber penerimaan daerah ada Dana Bagi Hasil. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Setiap daerah menerima dana tersebut sesuai dengan yang disediakan oleh pemerintah pusat. DBH merupakan salah satu ukuran produktivitas suatu daerah yang dapat dijadikan patokan daerah. Hasilnya menunjukkan bagaimana pemerintah daerah

menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk meningkatkan infrastruktur penting yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.

Selain langkah awal menuju desentralisasi, DBH dapat meningkatkan alokasi belanja modal, yang dapat meningkatkan belanja sektor publik di seluruh daerah. Jika alokasi DBH meningkat maka pemerintah daerah juga menyediakan modal belanja yang semakin besar. Sebaliknya, jika DBH semakin kecil maka belanja modal yang diberikan pemerintah daerah juga semakin kecil. Namun besaran penerimaan DBH di suatu daerah kemungkinan besar akan meningkatkan penerimaan APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen-komponen DBH yang berkontribusi positif dan berpotensi untuk berkembang. Serupa peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil, besarnya realisasi DBH yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Seperti yang dikemukakan oleh Risma Dwi Anggraeni dan Sapari (2023), Riyan Hermawan dan Emi Masyitah (2024), dan Lala Putri Drunnisa dan Herawansyah (2024) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan. Sedangkan Yusuf Faisal, Lupita Putri Yanti, dan Novelita (2024), Abellisa Aulia Devi dan Achmad Tjahjono (2023), dan Bela Sania Twinki dan Dwi Retno Widiyanti (2022) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada.

Berikut disajikan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> = Secara Parsial

----- = Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh positif Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.